

Nomor : 152/PM.00.02/K.SN-14/05/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Pemetaan TPS Pemilihan Tahun 2024**

Pinrang, 29 Mei 2024

Yth. Ketua KPU Kabupaten Pinrang
di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
6. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 806/PL.02-SD/14/2024 tertanggal 27 Mei 2024 perihal Pemetaan TPS Pemilihan Tahun 2024.

B. Bahwa dalam rangka terselenggaranya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Pinrang, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pinrang mengimbau agar :

1. Memastikan KPU Kabupaten Pinrang segera melakukan pemetaan TPS berdsarkan Daftar Pemilih hasil sinkronisasi dengan memperhatikan jadwal penyusunan Daftar Pemilih dan menuangkan hasil pemetaan TPS ke dalam Berita Acara.

2. Memperhatikan prinsip efektif dan efisien dalam melakukan pemetaan TPS dengan ketentuan:
 - a. Jumlah pemilih dalam 1 (satu) TPS Paling banyak 600 (enam ratus) orang.
 - b. Tidak menggabungkan pemilih beda desa/kelurahan atau nama lain;
 - c. Kemudahan Pemilih ke TPS;
 - d. Tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda;
dan
 - e. Memperhatikan aspek geografis TPS Pemilih.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan Yth.

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Arsip.